

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perekonomian merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Karena hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari lembaga keuangan, maka berbagai jenis kegiatan ekonomi yang berkembang tidak dapat dipisahkan dari industri perbankan. Sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bahwa lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk simpanan keuangan, kemudian disalurkan kepada masyarakat umum dalam bentuk angka kredit atau berbagai jenis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling eksis dan paling banyak diminati oleh masyarakat. “Lembaga keuangan ini menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana.” Dalam penyediaan kantor pelayanan yang sudah meluas sampai ke pelosok desa, menjadikan perbankan sebagai lembaga yang mudah di jangkau oleh masyarakat. Perbankan juga memiliki berbagaimacam produk yang dibutuhkan masyarakat sehingga perbankan lebih mudah menarik minat masyarakat.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. “Hal ini dipengaruhi oleh beberapa aspek, salah satunya adalah interoperabilitas dan peningkatan jumlah bank syariah. Dan perluasan bank syariah ini tentunya bisa menjadi peluang yang sangat baik untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan jumlah nasabah bank syariah. Dengan indikator tersebut tentunya akan berdampak positif ketika lembaga keuangan publik ini mulai diterima oleh banyak orang (Bara dan Pradesya, 2019).

Perkembangan lembaga bank syariah dilakukannya Amandemen UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 3 tahun 2004. Mendapat reaksi positif dari para pemangku kepentingan di industri perbankan. Hingga jumlah bank umum syariah meningkat menjadi 11 pada tahun 2012. Ekspansi bank syariah didorong oleh minat masyarakat yang kuat untuk berinvestasi di bank syariah. Produk dana bank syariah menarik bagi deposan mengingat rasio bagi hasil dan margin produk masih kompetitif dibandingkan dengan suku bunga bank konvensional. Banyak orang memilih untuk menyimpan uang di bank karena dua alasan. Pertama, deposito dianggap sebagai tempat yang aman untuk uang, menghasilkan pendapatan dalam bentuk suku bunga yang jelas setiap saat. Kedua, memastikan yang telah disimpan di dalam lembaga keuangan. Apalagi jika bank tersebut terintegrasi atau telah menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bank umumnya dibagi menjadi dua jenis yakni bank konvensional dan bank syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan operasional bank syariah juga terdiri dari tiga aktivitas yaitu kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dana investasi. Kegiatan untuk menyalurkan anggaran kepada masyarakat yang membutuhkan, selain menawarkan berbagai penawaran sekaligus dalam bentuk penawaran perbankan syariah.

Bank Muamalat Indonesia merupakan lembaga keuangan syariah pertama dan pelopor munculnya bank syariah lainnya. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 1 November 1991 dan dibuka pada 1 Mei 1992. Hingga saat ini, Bank Muamalat Indonesia tetap mempertahankan eksistensinya dengan mengeluarkan berbagai produk keuangan Syariah, salah satunya adalah Asuransi Syariah (Asuransi Tafakul). Dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLKMuamalat).

Perbankan Indonesia berawal dari demokrasi ekonomi yang menerapkan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah menghimpun dan mengatur dana masyarakat, mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, meningkatkan keadilan, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pasal 10 UU Perbankan 1998). Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 ).

Sejak berdiri Bank Muamalat Indonesia terus eksis dan berinovasi dengan meluncurkan berbagai produk unggulan. Kartu Debit Share Gold Bank Muamalat merupakan kartu chip pertama yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara gratis di berbagai merchant di seluruh dunia. Kartu debit Share Gold telah mendapatkan predikat kartu debit syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia oleh Museum Rekor Dunia (MURI). Kartu Debit Arsenal yang baru diluncurkan pada awal Agustus 2017 telah menerapkan teknologi chip standar nasional (NSICCS) untuk keamanan bertransaksi nasabah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Selain inovasi produk, persaingan pada perbankan syariah bisa dilihat dari ekspansi bisnis yang dilakukan oleh bank tersebut dengan menjadi bank devisa, yang bukan hanya melayani transaksi dalam negeri tetapi juga mampu melakukan kegiatan uaha perbankan dalam valuta asing.

Pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, akad yang sering ditawarkan oleh pihak bank syariah kepada nasabah merupakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama adalah penyedia dana atau modal sedangkan pihak kedua adalah pengelola dana dalam kegiatannya. Bank syariah adalah lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi di sektor riil melalui kegiatan seperti investasi, jual beli berdasarkan prinsip syariah. Yaitu aturan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak yang terlibat dalam penyimpanan, pembiayaan dan kegiatan perbankan lainnya. Kesesuaian dengan prinsip syariah bersifat makro atau mikro (Ascarya, 2015).

Penghimpunan dana di bank syariah menawarkan 2 prinsip, yaitu wadiah dan mudharabah. dimana nantinya akan ada transaksi bagi hasil. Wadiah juga dapat diartikan sebagai titipan, baik pribadi maupun hukum. Yang harus dijaga serta dikembalikan pada saat nasabah yang bersangkutan menghendaki.

Sedangkan penghimpunan dana menggunakan prinsip mudharabah adalah akad untuk jenis kemitraan dimana pihak pertama (shahibul maal) sebagai pemberi dana dan pihak kedua (mudharib) sebagai penanggung jawab pengelolaan dana.

Tabungan mudharabah dikenal mirip dengan tabungan masa depan, dimana tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana bank syariah dalam bentuk simpanan nasabah sebagai rekening investasi dengan menggunakan akad mudharabah dengan prinsip bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Deposito Mudharabah adalah simpanan nasabah pada suatu bank, dimana penarikannya didasarkan pada jangka waktu yang telah ditentukan, dengan pembagian keuntungan dalam proporsi atau persentase yang disepakati bersama oleh

kedua belah pihak. Bank Muamalat menawarkan produk yang menggunakan akad mudharabah dalam produk pendanaan dan pembiayaan. Produk yang menggunakan akad mudharabah dari segi pendanaan berupa produk tabungan dan juga giro yang dikenal dengan tabungan mudharabah dan giro mudharabah.

Produk simpanan mudharabah pada bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dengan karakteristik yang berbeda dengan simpanan pada bank konvensional. Prinsip bagi hasil sebagai karakter umum dan landasan dasar bagi operasinalisasi deposito mudharabah, membawa implikasi perubahan karakter hubungan hukum antara nasabah pemilik dengan pemilik dana dengan bank pengelola. Hubungan hukum tersebut tidak lagi berjalan hanya sekedar pada konstruksi hubungan hukum antara kreditur dan debitur tetapi merupakan hubungan partnership atau kemitraan yang didasarkan pada kesetaraan dalam berbagai keuntungan atas dana yang diinvestasikan sesuai prinsip aturan perjanjian berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip bagi hasil (participation profit) merupakan ciri umum dan merupakan landasan dasar operasional bank syariah pada umumnya. Bagi hasil adalah sistem yang mencakup tata cara pembagian hasil usaha antara penyandang dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat dilakukan antara bank dengan tempat penyimpanan, maupun antara bank dengan nasabah penerima. Pembagian keuntungan yang tinggi akan mendorong nasabah untuk memilih bank berdasarkan keunggulannya sendiri. 5 Kinerja bank syariah terhadap nasabah akan transparan, sehingga menghasilkan kinerja nasabah. Pelanggan dapat mengontrol atau mengontrol jumlah hasil yang akan dicapai. Jika jumlah keuntungan meningkat, maka porsi keuntungan yang diterima pelanggan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika jumlah laba berkurang, maka laba yang diterima

pelanggan juga akan berkurang. Ini lah yang membedakan bank biasa yang menerapkan sistem suku bunga, nasabah tidak dapat menyatukan operasional bank karena suku bunga bank biasa selalu fluktuatif.

Mengacu pada Bank PT Muamalat Indonesia sebagai subjek penelitian ini, Karena peneliti melihat berdirinya bank syariah pada tanggal 1 November 1991. PT Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pionir dari bank umum yang berbasis syariah di Indonesia. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1992, PT Bank Muamalat Indonesia telah berkembang pesat bahkan pada tahun 1994 menjadi bank devisa, sehingga mendorong bank lain untuk mendirikan bank devisa berbasis syariah. Melihat besarnya minat masyarakat terhadap produk tabungan dan deposito, terkhusus pada bagi hasil yang ditawarkan, peneliti ingin mengetahui apakah tabungan mudharabah dan juga deposito mudharabah yang mengalami fluktuasi tiap tahunnya berpengaruh terhadap bagi hasil mudharabah.

Berikut adalah bagi hasil simpanan tabungan dan deposito mudharabah di Bank Muamalat periode 2010-2020 yang dapat dilihat dari data laporan keuangan:

Tabel 1 Data Jumlah Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah dan Bagi Hasil Mudharabah periode (2010-2020)

TAHUN	TABUNGAN	DEPOSITO	BAGI HASIL
2010	5258.47	9942.07	843.54
2011	6913.57	17246.07	1163.0
2012	9353.92	20587.56	1522.2
2013	11871.07	24639.80	2171.01
2014	14768.18	31387.47	1862.62
2015	12454.42	27751.03	2095.46
2016	11939.00	26081.00	1499.0
2017	12929.00	30185.00	1169.0

2018	14201.00	27834.00	978.0
2019	14781.00	21913.00	383.0
2020	14543.00	22776.00	822.0

Sumber:bankmuamalat.co.id

Data pada tabel 1 merupakan Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Bank Muamalat dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Tabungan Mudharabah mengalami fluktuatif setiap tahunnya, Tabungan Mudharabah tertinggi pada tahun 2019 dengan total Rp. 1781,00 dan jumlah terendah adalah Tabungan Mudharabah pada tahun 2010 dengan total 5258.7 sedangkan deposito berjangka juga berfluktuasi dari tahun ke tahun. Deposito tertinggi pada tahun 2014 dengan total jumlah Rp 31387.47 dan terendah berada di tahun 2010 dengan total Rp 9942.07. Tak hanya tabungan mudharabah dan deposito mudharabah yang mengalami fluktuasi tiap tahunnya, tetapi bagi hasil mudharabah pun juga mengalami fluktuasi tiap tahunnya bagi hasil mudharabah mengalami kenaikan pada tahun 2013 dengan jumlah sebesar Rp 2171.01, Sedangkan bagi hasil mudharabah mengalami penurunan paling rendah pada tahun 2019 yaitu Rp 383.0

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk mengamati apakah Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia berpengaruh terhadap Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah. Oleh karena itu penulis mengambil judul : **“Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah (Studi Empiris PT BANK MUAMALAT periode 2010-2020)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan konteks masalah yang diangkat, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tabungan mudharabah terhadap bagi hasil mudharabah di bank muamalat periode 2010-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh simpanan mudharabah terhadap bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat selama tahun 2010-2020?
3. Bagaimana pengaruh simpanan tabungan dan simpanan mudharabah terhadap bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat selama tahun 2010-2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh tabungan mudharabah terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah pada Bank Muamalat periode 2010-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh deposito mudharabah terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah pada Bank Muamalat periode 2010-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh tabungan mudharabah dan deposito mudharabah secara bersama-sama terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah pada Bank Muamalat periode 2010-2020.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Bagi Akademisi

Ide, pemahaman, pemikiran, dan hasil gagasan ini agar dapat menambah rujukan serta acuan untuk referensi pembaca, yang ingin melakukan penelitian mengenai judul yang terkait. Serta dapat mempelajari dan memahami mengenai tingkat pendapatan perbankan syariah yang dilihat dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk melakukan penelitian serupa mengenai pengaruh tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap bagi hasil.

## 3. Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dan sebagai salah satu cara untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi, mengenai tabungan dan deposito yang ada di perbankan syariah sekaligus memberikan pengetahuan tambahan dan juga pengalaman di bidang tersebut.

